

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terselenggaranya penyediaan air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan dan penghidupan, diperlukan adanya pengaturan penggunaan dan pemanfaatan, pembinaan pengelolaan, pemeliharaan serta pengendalian pengawasan jaringan irigasi yang ada ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi ;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 491, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Peangelolaana Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 538);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 639);

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 – 2036 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 13)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 112)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
IRIGASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan Yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
6. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
7. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
8. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
9. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi, yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
10. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.
11. Sistem Irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumberdaya manusia.
12. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu yang dialokasikan dari sumber air di jaringan irigasi untuk petak-petak sawah atau keperluan lainnya untuk menunjang pertanian.
13. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan atau jaringan sekunder.
14. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier dan kuarter.

15. penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian atau untuk keperluan lainnya.
16. Garis sempadan adalah batas pengaman bagi saluran-saluran dan atau bangunan dari jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekitar bangunan.
17. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan local.
18. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dengan organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
19. Hak guna air irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air irigasi dari jaringan irigasi untuk kepentingan pertanian.
20. Hak guna pakai air irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari jaringan irigasi untuk kepentingan pertanian.
21. Hak guna usaha air irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari jaringan irigasi untuk kepentingan perusahaan pertanian.
22. Komisi irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi.
23. Pengembangan adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
24. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada.
25. Pengelolaan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
26. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
27. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik, guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
28. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi, guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
29. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
30. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI IRIGASI

Pasal 2

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik bagi usaha tani maupun usaha-usaha lainnya.
- (2) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

BAB III PENYEDIAAN AIR IRIGASI

Pasal 3

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan;
 - a. Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi;
 - b. Keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh dinas terkait atas dasar usulan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Rencana tata tanam pada daerah irigasi disusun oleh Dinas terkait dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten serta ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh dinas berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air yang didasarkan pada rencana tata tanam.

- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi dibahas dan disepakati dalam komisi irigasi kabupaten sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Rancangan Rencana tahunan penyediaan air irigasi ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

BAB IV HAK GUNA AIR IRIGASI

Pasal 6

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian dan usaha lainnya di luar bidang pertanian.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan.
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten diberikan dengan Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkannya.

Pasal 7

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Keputusan Bupati berdasarkan permohonan izin perusahaan air irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian.
- (4) Hak guna usaha air irigasi diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Hak guna usaha air irigasi dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air di jaringan irigasi.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

BAB V PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 8

- (1) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan oleh pelaksana pengelola irigasi dari Dinas yang membidangi irigasi di kabupaten sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (2) Rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh dinas yang membidangi irigasi berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan kebutuhan air serta rencana tata tanam yang diusulkan perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Rencana pembagian dan pemberian air irigasi dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Rencana pembagian air irigasi pada daerah irigasi yang berfungsi multiguna ditetapkan atas dasar musyawarah melalui forum koordinasi daerah irigasi.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan dan musyawarah antara perkumpulan petani pemakai air dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya.

Pasal 9

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.

BAB VI PENGUNAAN AIR IRIGASI

Pasal 10

- (1) Penggunaan air irigasi hanya diberikan untuk pemegang hak guna air irigasi.
- (2) Penggunaan air irigasi untuk berbagai keperluan hanya diperbolehkan mengambil dari bangunan sadap yang telah ditentukan.
- (3) Penggunaan air irigasi hanya diperbolehkan mengambil air dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat yang ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Penggunaan air irigasi di tingkat jaringan tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (5) Perorangan, badan hukum, badan sosial yang menggunakan air irigasi dan pengambilannya dari saluran tersier atau saluran kuarter harus minta izin kepada perkumpulan petani pemakai air di wilayah itu dan menjadi anggota perkumpulan petani pemakai air setempat.

- (6) Penggunaan air irigasi diluar ketentuan ayat (5) harus izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Penggunaan air irigasi untuk keperluan air minum sehari-hari dan untuk keperluan rumah tangga dapat dilakukan tanpa izin.
- (8) Penggunaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilarang memakai pipa atau dengan merusak saluran dan tanggul saluran.

Pasal 11

Dalam hal debit air irigasi atau penyediaan air irigasi tidak mencukupi, penggunaan air irigasi diatur secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tanggung jawabnya, serta harus mengutamakan kepentingan pertanian dan air minum sehari-hari.

BAB VII WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah Daerah meliputi :

- a. menetapkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berada di wilayah kabupaten yang bersangkutan berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi daerah ;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 hektar ;
- d. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian ;
- e. membentuk komisi irigasi kabupaten ;
- f. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air ;
- g. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan pembongkaran bangunan atau saluran irigasi pada daerah irigasi dalam satu kabupaten ; dan
- h. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf g diberikan oleh dinas yang membidangi irigasi.

Pasal 13

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. membentuk wadah untuk masyarakat petani yaitu perkumpulan petani pemakai air ;

- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- c. Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier ; dan
- d. Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan pembongkaran bangunan atau saluran pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat saling bekerjasama dengan pemerintah provinsi dan /atau pemerintah daerah sekitar, dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, pemerintah daerah dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah provinsi.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi sistem irigasi.
- (3) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari pemerintah daerah kepada Pemerintah provinsi yang disertai alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau keuangan.

BAB VIII LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan irigasi dibentuk lembaga pengelola irigasi.
- (2) Lembaga pengelola irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Instansi pemerintah yang membidangi irigasi ;
 - b. Perkumpulan petani pemakai air ; dan
 - c. Komisi irigasi kabupaten.

Pasal 17

- (1) Para petani yang menggunakan air irigasi wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air pada setiap daerah layanan atau pada daerah irigasi petak tersier atau desa.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air pada daerah blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi.

- (3) Gabungan perkumpulan petani pemakai air dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada blok primer atau gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi.
- (4) Bagi perkumpulan petani pemakai air yang dapat meningkatkan produksi hasil pertanian dapat diberikan apresiasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penghargaan atau diutamakan dalam pemberian alsintan

Pasal 18

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi dibentuk komisi irigasi.
- (2) Dalam sistem irigasi yang berfungsi multi guna dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 19

- (1) Komisi irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (2) Sebelum membentuk komisi irigasi Bupati membentuk panitia persiapan pembentukan komisi Irigasi yang terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - anggota yang sekurang-kurangnya terdiri atas wakil dari badan perencanaan pembangunan daerah, dinas teknis yang membidangi irigasi, dan dinas yang membidangi pertanian.
- (3) Tugas panitia persiapan pembentukan komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat rencana kerja pembentukan komisi irigasi dan proses pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak panitia persiapan ditetapkan.
- (4) Unsur keanggotaan komisi irigasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Wakil Pemerintah Daerah;
 - b. Wakil Perkumpulan Petani;
 - c. Wakil Kelompok Pemakai Pengguna Jaringan lainnya;
 - d. Wakil dari unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Susunan keanggotaan Komisi Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (6) Komisi irigasi membantu Bupati dengan tugas :
 - a. merumuskan kebijakan penggunaan dan pengelolaan jaringan irigasi.
 - b. merumuskan pola tanam dan rencana tata tanam.
 - c. merumuskan rencana pembagian dan pemberian air irigasi.
 - d. memberikan pertimbangan usulan perkumpulan petani pemakai air.
- (7) Pembentukan Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Irigasi dan pembentukan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 20

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan mengoptimalkan dayaguna potensi jaringan irigasi serta mempertahankan keberlanjutan fungsi dan sistem irigasi.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi mengikuti manual operasi dan pemeliharaan pada masing-masing daerah irigasi yang mengacu pada pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (2) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang wilayah pemanfaatannya berada di satu daerah menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (3) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan perkumpulan petani pemakai air yang belum mampu untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 23

Untuk daerah irigasi yang berfungsi multiguna, penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan dengan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan perkumpulan petani pemakai air dan para pengguna air irigasi lainnya melalui forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan dan pemeliharaan jaringan irigasi harus dikeringkan
- (2) Waktu dan lamanya pengeringan dikonsultasikan dengan perkumpulan petani pemakai air dan pengguna air irigasi lainnya, disepakati oleh komisi irigasi dan bupati.
- (3) Lamanya waktu pengeringan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Badan usaha atau perorangan yang menggunakan air irigasi untuk keperluan usahanya harus mengupayakan pengambilan air dari sumber lainnya atau mengupayakan tempat penampungan air pada waktu pelaksanaan pengeringan jaringan irigasi.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi perlu dilakukan pengamanan jaringan irigasi, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkumpulan petani pemakai air dan pengguna air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsi dan sistem irigasi.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan garis sempadan pada masing-masing jaringan irigasi.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu 3 (tiga) meter dari sisi luar tanggul saluran primer, sekunder dan dari sisi luar bangunan irigasi.
- (3) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi, bagi siapapun dilarang membuat galian di dalam daerah garis sempadan yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi, dilarang mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan yang berada di dalam, di atas, maupun yang dilintasi saluran irigasi, kecuali dengan izin Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah bentuk, membongkar, membobol saluran dan tanggul irigasi.

BAB X REHABILITASI JARINGAN IRIGASI

Pasal 28

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan jaringan irigasi.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dan persetujuan dari sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kemampuannya.

- (5) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (6) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, Pemerintah Daerah membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permohonan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang dapat mengakibatkan perubahan atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin Dinas atau dinas yang membidangi irigasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perubahan atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat atau peningkatan jaringan irigasi, dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XI PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 30

Pengembangan jaringan irigasi meliputi pembangunan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi.

Pasal 31

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dengan luas 1.000 hektar kebawah.

Pasal 32

- (1) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier, Pemerintah Daerah dapat membantu perkumpulan petani pemakai air dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersebut dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

BAB XII PEMBERDAYAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.

- (2) Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian perkumpulan petani pemakai air dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan teknis kepada petugas irigasi di dinas atau instansi yang terkait dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah dan dapat memberikan bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air dalam melaksanakan pemberdayaan.

BAB XIII INVENTARISASI ASET IRIGASI

Pasal 34

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi meliputi kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi dan fungsi jaringan irigasi, ketersediaan air, areal pelayanan, serta pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan inventarisasi daerah irigasi bersama perkumpulan petani pemakai air yang berada di daerah irigasi tersebut.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setahun sekali pada setiap daerah irigasi dan ditetapkan Kepala Dinas yang membidangi irigasi.
- (4) Inventarisasi dilaksanakan sebagai dasar perhitungan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

Pasal 35

- (1) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi.

BAB XIV ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, atau bupati sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.
- (2) Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan nonpertanian.

- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 37

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
 - a. perubahan rencana tata ruang wilayah ; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi;atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan penertiban, pengawasan, dan pengamanan terhadap prasarana jaringan irigasi, serta penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang irigasi.

Pasal 39

Perkumpulan petani pemakai air, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya menyediakan informasi pengelolaan irigasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 40

- (1) Pembiayaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasnya kurang dari 1.000 hektar menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah.

- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perorangan diusahakan oleh masing-masing yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah, termasuk bangunan sadap dan saluran tersier sepanjang 50 meter dari bangunan sadap.
- (5) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersebut, atas dasar permintaan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 41

- (1) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang luasannya di bawah 1.000 hektar menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah.
- (2) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan irigasi pada setiap daerah irigasi.

Pasal 42

- (1) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten dapat membantu pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersebut, atas dasar permintaan perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial atau perorangan ditanggung oleh masing-masing yang bersangkutan.
- (4) Para pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 43

Pembiayaan operasional komisi irigasi dan forum koordinasi daerah irigasi, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber daya air;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air ;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - e. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sumber daya air;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi :
 - a. setiap orang yang karena kelalaiannya menggunakan air irigasi tidak memegang hak guna air irigasi ;

- b. setiap orang yang karena kelalaiannya menggunakan air irigasi melebihi jumlah yang ditentukan.
- (2) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bagi :
 - a. setiap orang yang karena kelalaiannya menggunakan air irigasi dengan mengambil air irigasi bukan pada tempat yang telah ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
 - b. setiap orang yang karena kelalaiannya menggunakan air irigasi dengan merusak atau mengakibatkan rusaknya bangunan atau saluran irigasi.
- (3) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) bagi :
 - a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan perusakan terhadap prasarana irigasi sehingga dapat merugikan dan membahayakan keselamatan umum.
 - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya fasilitas bangunan maupun saluran irigasi.
 - c. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada jaringan irigasi tanpa izin.

Pasal 46

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan Daerah ini, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 47

Komisi Irigasi yang saat ini telah terbentuk tetap berlaku sampai disesuaikan dengan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

AKHMAD TAMZIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN
2019 NOMOR 01
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR (12 / 2019)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

IRIGASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi yang mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air dan irigasi. Ketentuan tersebut memerlukan penjabaran lebih lanjut dengan peraturan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara terperinci dan berdasarkan pemikiran di bawah ini.

Sektor irigasi mempunyai peran yang sangat penting sebagai salah satu pendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swa sembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan air irigasi untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama untuk mengairi areal perawahan bagi pertanian rakyat dan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air dan dinas yang terkait dibidang irigasi secara berkesinambungan.

Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif dengan mengatur kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air

Meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain, sehingga terjadinya kerawanan

ketersediaan air, diperlukan adanya kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi. Sesuai dengan kenyataan tersebut, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta.

Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta. Perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier.

Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan .

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan usaha tani adalah perikanan darat dan usaha-usaha lainnya. Usaha-usaha lainnya adalah usaha yang dalam proses kegiatannya harus menggunakan air irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah misalnya kekeriingan, kebakaran.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan lainnya” adalah :

- a. Kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
- b. Kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
- c. Kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
- d. Kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Ayat (3)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Ayat (4)

Huruf a.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada satu daerah irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antardaerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama

Huruf b.

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Rencana tata tanam dalam suatu kabupaten/kota terdiri dari rencana tata tanam yang disusun oleh dinas kabupaten/kota untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud usaha lainnya di luar bidang pertanian, yaitu air irigasi digunakan untuk air baku perusahaan air minum, atau air irigasi untuk industri ataupun untuk pariwisata.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud kebutuhan pokok sehari-hari adalah untuk air minum rumah tangga, mandi, cuci yang pengambilan airnya dari jaringan irigasi tanpa menggunakan pipa atau dengan melubangi dan merusak fasilitas jaringan irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Forum koordinasi daerah irigasi diperlukan untuk bermusyawarah dalam rangka merencanakan pembagian air irigasi atau keperntingan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi, dimana dalam forum tersebut ada perwakilan dari perkumpulan petani pemakai air, para pengguna air irigasi lainnya, pengelola irigasi dan perwakilan pemerintah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud pada ayat ini adalah menggunakan air irigasi untuk keperluan usahanya dengan mengambil dari jaringan irigasi, tidak melalui saluran tersier atau kuarter.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Wewenang yang tidak diserahkan dalam ketentuan ini adalah operasi dan pemeliharaan sistem irigasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Forum koordinasi adalah musyawarah yang dilakukan antara wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil para pengguna air irigasi lainnya, wakil dari pemerintah serta instansi pengelola irigasi, dalam rangka merencanakan pengaturan pembagian air irigasi, penggunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pemerintah Daerah dan atau pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi terselenggaranya forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Pedoman operasi dan pemeliharaan irigasi dikeluarkan oleh Menteri
Pekerjaan Umum
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dalam ayat ini adalah rehabilitas jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya diatas 3000 ha ditetapkan Pemerintah setelah mendapat pertimbangan dari komisi irigasi provinsi atau komisi irigasi kabupaten/kota. Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya antara 1000 ha sampai dengan 3000 ha dan pada daerah irigasi yang wilayahnya lintas kabupaten/kota ditetapkan dan dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan dari komisi irigasi provinsi atau komisi irigasi kabupaten/kota. Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000

ha ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah, bahwa perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kemampuannya bersama Pemerintah Daerah atau pemerintah kabupaten/kota dapat melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder, baik berupa materiil ataupun tenaga.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam ketentuan ini adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya, akibat dari bencana alam dan/atau tanggul saluran yang longsor.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Termasuk dalam tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air selain jaringan irigasi tersier, juga irigasi pedesaan, irigasi pompa dan bagian jaringan irigasi yang dibangun perkumpulan petani pemakai air.

Ayat (2)

Yang dimaksud prinsip kemandirian adalah dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier yang dibantu pemerintah, ada bagian-bagian yang dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air, baik dalam hal tenaga maupun pembiayaan.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud bantuan teknis pada ketentuan ini adalah bimbingan, pembinaan, penyuluhan dan tenaga instruktur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud pendukung pengelolaan irigasi pada ketentuan ini adalah kelembagaan pengelola irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan dan kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi di lokasi lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Pengendalian dan pengawasan pada ketentuan ini adalah pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi milik pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH TAHUN NOMOR ...